INTEGRASI THIBB NABAWI, KEDOKTERAN MODERN, PENGOBATAN SPIRITUAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN TERAPI URIN UNTA DALAM ISLAM

Agi Saputra[1], Rasip[2], Muhiddinur Kamal[3]

[1,2,3,]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : agisaputra362@gmail.com[1], rrasip874@gmail.com[2],
muhiddinurkamal@uinbukittinggi.ac.id[3]

ABSTRAK

Integrasi antara nilai-nilai spiritual dan praktik medis telah menjadi diskursus yang panjang dalam sejarah kesehatan manusia. Thibb Nabawi (Kedokteran Nabi) muncul sebagai panduan kesehatan yang bersumber dari wahyu dan tradisi Rasulullah SAW, yang mencakup aspek preventif dan kuratif. Di era kontemporer, kedokteran Modern sering kali dipandang sebagai standar emas (gold standard) karena pendekatannya yang berbasis bukti (evidence-based medicine). Namun, keterbatasan pengobatan konvensional dalam menangani penyakit degeneratif dan aspek psikis pasien telah memicu kembalinya minat masyarakat terhadap pengobatan spiritual. Salah satu aspek yang paling diperdebatkan dalam literatur Thibb Nabawi adalah penggunaan terapi urin (khususnya urin unta) sebagai modalitas pengobatan. Meskipun terdapat teks keagamaan yang mendasarinya, praktik ini sering kali berbenturan dengan standar higienitas dan toksikologi kedokteran modern. Tantangan utama dalam diskursus ini bukan hanya terletak pada validitas khasiatnya, melainkan pada bagaimana menyatukan paradigma teosentris (berbasis iman) dengan paradigma antroposentris (berbasis observasi klinis) tanpa mengabaikan aspek keamanan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi titik temu antara metode Thibb Nabawi dengan protokol medis modern, serta menganalisis potensi integrasi terapi spiritual dan terapi urin sebagai pengobatan komplementer yang aman dan terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review - SLR). Hasil penelitian menujukan pengobatan thibb nabawi, kedokteran modern dan pengobatan spiritual saling melengkapi mendukung untuk kebaikan manusia serta terapi urin unta yang sampai hari ini masih menjadi isu kontemporer yang harus dipahami secara seksama dalam implementasinya di dunia kesehatan.

Kata Kunci : *Thibb Nabawi, Kedokteran Modern, Pengobatan Spiritual, Terapi Urin Unta*

ABSTRACK

The integration of spiritual values and medical practices has been a long-standing topic of discussion throughout the history of human health. Thibb Nabawi (Prophetic Medicine) emerged as a health guide rooted in revelation and the traditions of the Prophet Muhammad (peace be upon him), encompassing both preventive and curative aspects. In the contemporary era, modern medicine is often regarded as the "gold standard" due to its evidence-based approach. However, the limitations of conventional medicine in treating degenerative diseases and addressing patients' psychological aspects have sparked a resurgence of public interest in spiritual healing. One of the most debated aspects in the literature on Thibb Nabawi is the use of urine therapy (specifically camel urine) as a treatment modality. Although there are religious texts supporting it, this practice often conflicts with modern medical standards of hygiene and toxicology. The main challenge in this discourse lies not only in the validity of its efficacy but also in how to reconcile the theocentric (faith-based) paradigm with the anthropocentric (clinically observed) paradigm without neglecting patient safety. This study aims to evaluate the common ground between the Thibb Nabawi method and modern medical protocols, as well as to analyze the potential for integrating spiritual therapy and camel urine therapy as safe and measurable complementary treatments. This study employs a descriptive qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method. The results indicate that Thibb Nabawi, modern medicine, and spiritual healing are complementary and mutually supportive for the benefit of humanity, while camel urine therapy remains a contemporary issue that must be carefully understood in its implementation within the healthcare field.

Keywords : *Thibb Nabawi, Modern Medicine, Spiritual Healing, Camel Urine Therapy*

PENDAHULUAN

Pengobatan melalui metode Al-Quran dan As-Sunnah adalah salah satu pendekatan holistik yang merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik pengobatan yang diilhami oleh ajaran Islam, terutama Al-Quran (kitab suci Islam) dan As-Sunnah (tradisi dan tindakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW). Metode ini telah ada sejak lama dalam sejarah Islam dan terus berkembang hingga saat ini. Ia mencerminkan pemahaman Islam tentang pentingnya kesehatan fisik dan spiritual serta upaya untuk mencapainya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pengobatan melalui metode Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Ajaran islam yang komprehensif, Islam adalah agama yang memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan petunjuk tentang diet, kebersihan, olahraga, serta pengobatan secara keseluruhan. Kepercayaan akan keajaiban Al-Quran, dalam Islam Al-Quran dipandang sebagai sumber petunjuk dan penyembuhan. Ayat-ayat Al-Quran diyakini memiliki kekuatan penyembuhan, dan banyak orang mengamalkannya sebagai bagian dari terapi penyembuhan.

Tradisi pengobatan Islam, pengobatan melalui metode Al-Quran dan As-Sunnah mencakup penggunaan herbal, doa, dan dzikir sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ada banyak hadis dan riwayat yang mencatat praktik-praktik ini. Pengobatan holistik, metode ini mengambil pendekatan holistik terhadap pengobatan, mengakui hubungan antara kesehatan fisik dan spiritual. Penyembuhan fisik seringkali dianggap sebagai refleksi dari penyembuhan spiritual. Kesadaran terhadap Sunnah Nabi, praktik pengobatan melalui metode Al-Quran dan As- Sunnah sering kali mencakup tindakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesehatan dan pengobatan yang berlandaskan Sunnah dianggap sebagai tindakan yang mendekatkan diri pada Allah. Pengaruh budaya dan tradisi lokal, metode ini juga dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal di berbagai wilayah Islam. Praktik pengobatan tradisional sering kali dicampur dengan elemen-elemen Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan pengobatan berbasis Islam dengan ilmu kedokteran modern, menjadikan pendekatan ini semakin relevan dalam dunia medis kontemporer. Namun, penting untuk memahami bahwa pengobatan melalui metode Al-Quran dan As-Sunnah memiliki variasi yang signifikan, dan praktiknya dapat berbeda di berbagai komunitas dan wilayah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi lembaga keagamaan. Melalui metode ini, peneliti berusaha mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta (Sugiyono, 2020). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku klasik dan kontemporer yang membahas tentang membahas konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber akademik lain yang membahas konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi lembaga fatwa yang berkaitan dengan membahas konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:(Sugiyono, 2020).

1. Identifikasi data, yaitu menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian seperti konsep membahas konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta.
3. Komparasi data, yaitu membandingkan berbagai konsep yang membahas membahas konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta.
4. Interpretasi data, yaitu menafsirkan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai membahas konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai membahas konsep thibb nabawi, kedokteran modern, pengobatan spirituan dan terapi urin unta (Kamali, 2003).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengobatan dalam Islam

1. Pengertian Pengobatan dalam Islam

Pengobatan, mengobati, menyembuhkan menurut Bahasa Arab sepadan dengan kata “Syafa- Yasyfi- Syifaan”. Asy-Syifa dalam Bahasa Arab sendiri dapat diartikan sebagai obat atau penyembuh. Dalam Islam, Asy-Syifa juga merujuk pada Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit fisik dan penyakit hati. Meskipun Asy- Syifa dan pengobatan berkaitan dengan merawat orang yang sakit, Asy-Syifa lebih menekankan pada upaya penyembuhan penyakit dengan menggunakan obat-obatan atau metode pengobatan tertentu, sedangkan pengobatan lebih menekankan pada upaya menjaga kesehatan dan memberikan perawatan pada orang yang sakit agar kondisinya tidak semakin buruk. Selain itu, Asy-Syifa juga merujuk pada sosok Asy-Syifa binti Abdullah bin Abdusy Syams bin Khalaf bin Syadad al-Qarsyiyah al-Adwiyah, yang merupakan guru dan dokter pertama dalam Islam. Pengobatan berguna untuk menyembuhkan baik secara fisik mental maupun spiritual menurut islam berdasarkan dengan panduan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi Muhammad saw. Dari pengajaran Allah, Nabi saw. serta Malaikat. Berdasarkan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an QS Al-Baqarah/2: 97-98 sebagai berikut :

Artinya : Katakanlah, "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu Telah menurunkannya (Alquran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.

2. Dasar Hukum Pengobatan dalam Islam

a) Dalil Al – Qur’an

1. Qs. Asy – Syuara’ ayat 80

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِۙ ٨٠

Artinya : *Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.*

2. Qs. An – Nahl ayat 69

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًاۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاۤءٌ لِّلنَّاسِۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٦٩

Artinya : *Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)." Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

3. Qs. Al – Isra' ayat 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ٨٢

Artinya : *Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian*

b) Dalil Sunnah

1. HR. Bukhori & Muslim : *" Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Dia menurunkan pula obatnya"*
2. HR. Abu Dawud & Tirmidzi : " *Berobatlah wahai hamba – hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya"*
3. HR. Bukhori : *Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan bekam dan madu sebagai dua obat terbaik.*

c) Ijma' Ulama

1. Wajib : Berobat menjadi wajib ketika meninggalkan pengobatan dapat menyebabkan kematian yang tidak wajar/mengancam nyawa.
2. Sunnah : Berobar dianjurkan untuk menjaga tubuh tetap sehat agar bisa beribadah kepada Allah dengan optimal.
3. Mubah : Berobat untuk penyakit yang tidak mengancam nyawa.
4. Makruh : Berobat yang melemahkan tekad untuk bertawakal kepada Allah, misal ternatung pada obat tanpa doa.
5. Haram : Berobat dengan cara yang diharamkan syariat seperti benda haram, mantra syirik, yang bertentangan dengan akidah Islam.

B. Macam – macam Pengobatan dalam Islam

A. Thibb Nabawi

Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk tentang cara mengobati dirinya sendiri, keluarganya, dan para sahabatnya. Metode pengobatan yang diterapkan tidak melibatkan campuran kimia, melainkan sebagian besar menggunakan makanan sehat non-kimia. Pentingnya menggunakan obat yang sesuai dengan prinsip-prinsip alami tubuh menjadi sorotan dalam pendekatan pengobatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengobatan, semakin meningkat. Dalam konteks ini, Thibb al-Nabawi, atau yang umumnya dikenal sebagai pengobatan ala Nabi Muhammad SAW menjadi lebih dikenal di masyarakat. Munculnya istilah Thibb al-Nabawi tidak dapat dipastikan secara pasti mengenai asal-usulnya. Namun, pada abad ke-8 H, terdapat sebuah kitab yang secara khusus membahas mengenai Thibb al-Nabawi, yang berjudul "Al-Thibb Al-Nabawi" karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab ini telah dikenal di Indonesia sebagai landasan penting dalam pemahaman mengenai Thibb al-Nabawi. Ini terlihat melalui adanya terjemahan kitab ke dalam bahasa Indonesia dan digitalisasi

melalui aplikasi android. Sebagai penulisnya, Ibnu Qayyim alJauziyah mendapatkan penghormatan dan dianggap sebagai panutan penting dalam konteks Thibb al-Nabawi, mengingat karyanya menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam di bidang ini.

Dalam karya tulisnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan bahwa Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW mengenai hal-hal yang memiliki manfaat dan yang dapat menimbulkan mudarat, termasuk dalam aspek pengobatan yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan yang mungkin tidak diketahui oleh dokter terkenal. Signifikansi istilah Thibb al-Nabawi semakin terasa melalui upaya mengimplementasikan ajaran hadis Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya dikenal sebagai living hadis, terutama dalam hal menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Meningkatnya permintaan pengobatan yang alami dan minim efek samping menyebabkan praktisi Thibb al-Nabawi semakin diminati.

a) Madu

Madu telah dikenal sejak ribuan tahun sebagai bahan pangan sekaligus obat yang istimewa. Dalam Islam, kedudukan madu sebagai media pengobatan sangat kuat, didukung oleh Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 69 yaitu :

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًاۗ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاۤءٌ لِّلنَّاسِۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٦٩

Artinya : *Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)." Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Madu salah satu nikmat Allah SWT yang paling agung, sebuah cairan manis yang diproduksi oleh lebah dari nektar bunga dan telah digunakan oleh manusia sebagai makanan dan obat selama lebih dari 5.500 tahun. Peradaban kuno Mesir, Yunani, Romawi, dan India telah mencatat penggunaan madu untuk berbagai keperluan medis, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menjelaskan mekanisme kerjanya. Dalam Islam, madu mendapat kedudukan yang sangat istimewa. Ia disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan direkomendasikan dalam sejumlah hadits Nabi Muhammad SAW. Para ulama klasik seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah (751 H) dan Abu Nu'aim al-Asfahani telah mendedikasikan pembahasan khusus tentang madu dalam karya-karya Thibbun Nabawi mereka. Tradisi keilmuan Islam ini menjadikan madu sebagai salah satu simbol harmoni antara wahyu Ilahi dan pengetahuan empiris.

Beberapa hadist juga menggambarkan betapa bermanfaatnya madu dalam pengobatan seperti : HR. Ibnu Majah " *Madu adalah obat dari segala penyakit dan Al – Quran adalah obat bagi apa yang ada di dalam dada* ". Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: " *Madu adalah obat bagi setiap penyakit, dan Al-Quran adalah obat bagi setiap penyakit jiwa".* HR. Ibnu Majah, No. 3452 *" Maka aku sarankan kalian berobat dengan dua obat, yaitu madu dan Al-Quran".* Hadis – hadist ini menunjukkan bahwa madu memiliki khasiat sebagai obat bagi berbagai penyakit, dan Al-Quran memiliki khasiat sebagai obat bagi penyakit jiwa.

Memasuki abad ke - 21, meningkatnya resistensi antimikroba terhadap antibiotik konvensional telah mendorong komunitas ilmiah global untuk kembali meneliti potensi agen-agen alami, termasuk madu. Berbagai penelitian mutakhir telah berhasil mengidentifikasi mekanisme antibakteri madu yang kompleks, mengkonfirmasi apa yang telah diajarkan oleh agama Islam lebih dari 14 abad yang lalu. Kajian ini hadir untuk menjembatani dua sumber pengetahuan tersebut

wahyu dan sains dalam kerangka yang sistematis dan terpercaya. Berikut beberapa manfaat madu secara medis yang terbukti secara ilmiah yaitu :

Aktivitas Antibakteri dan Antimikroba

Berbagai studi klinis dan in vitro telah membuktikan kemampuan madu dalam melawan bakteri patogen utama membandingkan aktivitas antimikroba madu Sidr dan Tualang dengan madu Manuka terhadap Staphylococcus aureus, menemukan bahwa keduanya memiliki efektivitas yang setara atau bahkan lebih unggul dalam kondisi tertentu.[1] Studi yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Microbiology tersebut memperkuat posisi madu-madu tropis sebagai alternatif yang layak. Penelitian dari Saudi Arabia menunjukkan bahwa madu setempat efektif melawan Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Salmonella, dan Streptococcus pyogenes.[2] Di Indonesia, dalam Fakumi Medical Journal membuktikan bahwa madu dari lebah Apis mellifera secara signifikan menghambat pertumbuhan E. coli. Mekanisme kerjanya melibatkan destruksi membran sel bakteri dan penghambatan sintesis protein mikroba.[3]

Penyembuhan Luka

Penggunaan madu untuk penyembuhan luka merupakan salah satu aplikasi tertua dan paling banyak diteliti. Penelitian dalam Sage Journals menguraikan mekanisme madu dalam semua fase penyembuhan luka: fase inflamasi (anti-inflamasi), fase proliferasi (stimulasi fibroblas dan kolagen), hingga fase remodeling (pembentukan jaringan parut yang minimal).[4] Aulia (2023) dalam Jurnal Luka Indonesia menunjukkan bahwa madu sebagai pembalut luka lebih efektif dalam jurnal Antibiotics juga melaporkan bahwa medical-grade honey efektif sebagai alternatif antibiotik pada luka yang tidak kunjung sembuh. Khususnya untuk luka diabetik, dalam Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menegaskan kemampuan madu dalam mengakselerasi penyembuhan luka pada pasien diabetes.[5]

Gangguan Pencernaan dan Lambung

Hadits Rasulullah tentang seseorang yang sakit perut lalu disembuhkan dengan madu (HR. Bukhari no. 5684) mendapat validasi ilmiah yang kuat. Penelitian farmakologis membuktikan bahwa madu pada konsentrasi 20% mampu menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori, bakteri penyebab utama tukak lambung. Ibnu Qayyim dalam Zad al-Ma'ad menjelaskan bahwa madu melindungi usus dari luka-luka akibat asam dan sangat bermanfaat bagi orang yang memiliki banyak dahak.

Imunomodulator dan Antioksidan

Priani (2021) dalam Jurnal Ilmiah Farmasi UII melakukan systematic literature review dan menyimpulkan bahwa madu termasuk dalam enam bahan Thibbun Nabawi yang terbukti secara

[1] Al-Kafaween, M. A., Al-Groom, R. M., & Hilmi, A. B. M. (2023). Comparison of the antimicrobial and antivirulence activities of Sidr and Tualang honeys with Manuka honey against Staphylococcus aureus. Iranian Journal of Microbiology, 15(1), 89–101.

[2] Al-Nahari, A., Almasaudi, S., El-Ghany, E., Barbour, E., Al Jaouni, S., & Harakeh, S. (2015). Antimicrobial activities of Saudi honey against Pseudomonas aeruginosa. Saudi Journal of Biological Sciences, 22, 521–525

[3] Fahay, A. J., Rijal, S., Arsal, A. S. F., Daeng Kanang, I. L., & Dwimartyono, F. (2022). Pengaruh pemberian madu dari lebah (Apis mellifera) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran, 2(10), 687–693

[4] Naskar, A., Chatterjee, K., Roy, K., Majie, A., Nair, A. B., Shinu, P., Morsy, M. A., Jain, N., Pandey, M., & Gorain, B. (2024). Mechanistic roles of different varieties of honey on wound healing: Recent update. Sage Open Medicine, 12.

[5] Holubá, A., Chlupáčová, L., Cetlová, L., Cremers, N. A., & Pokorná, A. (2021). Medical-grade honey as an alternative treatment for antibiotics in non-healing wounds—A prospective case series. Antibiotics, 10(8), 918.

ilmiah mampu meningkatkan sistem imun. Mekanismenya melibatkan stimulasi produksi sitokin inflamasi dari monosit, peningkatan proliferasi limfosit, serta aktivitas antioksidan dari senyawa polifenol yang menetralisir radikal bebas.[6] Prosiding Konferensi Kesehatan Islam membahas manfaat madu terhadap imunitas tubuh dalam perspektif pengobatan Islam, menyimpulkan bahwa penggunaan rutin madu berkorelasi dengan penurunan frekuensi infeksi saluran pernapasan atas. Dalam Medical Sains berhasil mengisolasi flavonoid rutin dari madu yang menunjukkan potensi sebagai metabolit aktif untuk diabetes melitus.[7]

Pandangan Ulama Klasik tentang Madu

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/1350 M) dalam magnum opus-nya Zad al-Ma'ad fi Hady Khayril 'Ibad menulis secara panjang lebar tentang khasiat madu. Beliau menyebutkan bahwa madu memiliki tiga sifat pokok yang menjadikannya obat yang menyeluruh: pertama, sifat panas yang bermanfaat untuk menghancurkan dahak dingin dan lendir; kedua, sifat pencuci yang membersihkan substansi-substansi berbahaya; dan ketiga, kandungan gizi yang menguatkan tubuh. Beliau juga mengutip kesepakatan para tabib bahwa madu terbaik adalah yang paling jernih, paling putih, paling manis, dan paling harum aromanya. Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din menyebut madu sebagai lambang rezeki yang baik dan halal, menjadikannya tidak hanya bernilai fisik tetapi juga spiritualnya. Ibnu Sina (Avicenna) dalam al-Qanun fi al-Thibb mengklasifikasikan madu sebagai makanan-obat (food-medicine) yang memiliki kualitas panas-kering, berguna untuk menjernihkan dahak, menguatkan lambung, dan memperbaiki penglihatan bila digunakan sebagai celak mata (Pehlivan, Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 2023).

b) Habbatussauda (Jintan Hitam)

Habbatussauda, atau jintan hitam (Nigella sativa), dikenal luas dalam pengobatan tradisional karena manfaat kesehatan dan khasiat terapeutiknya. Rasulullah bersabda : *"Sesungguhnya dalam habbatussauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian." (HR. Bukhari & Muslim).* Pernyataan ini menggaris bawahi pentingnya jintan hitam dalam pengobatan Islam dan penggunaan historisnya sebagai obat untuk berbagai penyakit. Penelitian telah menunjukkan bahwa jintan hitam memiliki banyak khasiat farmakologis. Timokuinon, senyawa bioaktif utama dalam jintan hitam, telah terbukti menunjukkan efek antioksidan, antiinflamasi, dan antikanker. Studi menunjukkan bahwa timokuinon dapat meningkatkan fungsi imun, mengurangi stres oksidatif, dan memodulasi respons inflamasi, sehingga menjadikannya komponen yang berharga dalam mengelola penyakit kronis. Lebih jauh lagi, minyak jintan hitam telah ditemukan memiliki sifat antimikroba, yang dapat membantu memerangi berbagai patogen. Minyak yang diekstrak dari biji jintan hitam kaya akan asam lemak esensial, terutama asam linoleat dan oleat, yang berkontribusi pada manfaat kesehatannya. Asam lemak ini diketahui mendukung kesehatan kardiovaskular dan meningkatkan profil lipid.

Selain itu, sifat antioksidan minyak jintan hitam membantu melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang sangat penting dalam mencegah penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Efek terapeutik jintan hitam meluas hingga gangguan metabolisme. Penelitian telah menunjukkan bahwa suplementasi dengan jintan hitam dapat meningkatkan kontrol glikemik dan metabolisme lipid pada individu dengan sindrom metabolik. Hal ini sejalan

[6] Tonks, A. J., Cooper, R., Jones, K., Blair, S., Parton, J., & Tonks, A. (2003). Honey stimulates inflammatory cytokine production from monocytes. Cytokine, 21, 242–247.

[7] Alam, F., Islam, M. A., Gan, S. H., & Khalil, M. I. (2014). Honey: A potential therapeutic agent for managing diabetic wounds. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, 169130

dengan penggunaan jintan hitam tradisional untuk mengelola diabetes dan hipertensi, yang selanjutnya memvalidasi perannya sebagai makanan fungsional dengan manfaat kesehatan yang signifikan. Secara keseluruhan, signifikansi historis dan religius dari jintan hitam, dikombinasikan dengan penelitian ilmiah kontemporer, mendukung penggunaannya sebagai obat alami yang manjur. Berbagai sifat farmakologisnya, terutama yang dikaitkan dengan timokuinon, menyoroti potensinya dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit.

Berbagai penelitian ilmiah telah dilakukan untuk mengetahui aktivitas yang dimiliki oleh jintan hitam seperti antioksidan, antimikroba, antidiabetes, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antikanker.[8] Berdasarkan penelitian lain yang telah dilakukan dengan menguji pengaruh penggunaan ekstrak etanol 50% dari jintan hitam terhadap imunitas, hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak mampu meningkatkan produksi interferon gamma (IFN-ɣ.[9] Penelitian lainnya menguji efek dari ekstrak etanol 70% dari jintan hitam dan hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar IgM dari hewan uji. Penelitian lainnya yang dilakukan terhadap minyak jintan hitam menunjukkan minyak mampu meningkatkan sistem imun pada konsentrasi 10% yang ditandai dengan peningkatan jumlah leukosit dan immunoglobulin.[10] Minyak jintan hitam juga diketahui mampu meningkatkan respon imun selular yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel T helper (CD4) pada konsentrasi 6,8 mg/kg BB/hari.[11] Disisi lain, jintan hitam diketahui potensial untuk memodulasi sistem imun sehingga mengurangi terjadinya badai sitokin pada pasien Covid-19 dengan penghambatan IL-1, IL-6, IL10, IL-18, TNF-α, and NF-Kb. Senyawa aktif utama yang kaitannya dengan peningkatan sistem imun adalah thymoquinone, nigellidine, dan α-hederin (Kulyar et al., 2021).

Berdasarkan kajian dari beberapa literatur, jinten hitam dalam bentuk ekstrak ataupun minyak terbukti ilmiah mampu meningkatkan sistem imun, baik secara humoral dengan peningkatan produksi imunoglobulin dan interferon (IFN-ɣ), dan juga berpengaruh secara selular dengan peningkatan produksi leukosit dan sel T helper. Komponen-komponen sistem imun tersebut bisa berperan dalam perlindungan baik yang sifatnya bawaan ataupun adaptif. Interferon diketahui sebagai sitokin yang sangat penting kaitannya dengan perlindungan tubuh untuk infeksi virus.

Habbatussauda dalam Pengobatan Modern

Habbatus sauda' adalah biji buah dari tanaman sejenis rumput, seperti jinten (Indonesia) berwarna hitam pekat yang banyak dijumpai didaerah pinggiran Mediterranean Sea. Tumbuhan yang ditanam di banyak negara ini dikenal dalam ilmu Biologi dengan nama "Nigella Sativa". Di Mesir dikenal dengan nama "Habbah al-Barakah", dan di Syiria dikenal dengan nama "al-Qaz'ah",

[8] Assi, M. A., Noor, M. M., Bachek, N. F., Ahmad, H., Haron, A. W., Yusoff, M. S. M., & Rajion, M. A. (2016). The various effects of Nigella sativa on multiple body systems in human and animals. Pertanika Journal of Scholarly Research Reviews, 2(3), 1-19.

[9] Boskabady, M. H., Keyhanmanesh, R., Khameneh, S., Doostdar, Y., & Khakzad, M. R. (2011). Potential immunomodulation effect of the extract of Nigella sativa on ovalbumin sensitized guinea pigs. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology), 12(3), 201-209.

[10] Altınterim, B. (2013). The Effects of Nigella sativa Oil on the Immune System of Rainbow Trout With Different Application Methods. Journal of FisheriesSciences.com, 209-215.

[11] Hidayati, T., Akrom, A., Indrayanti, I., & Sagiran, S. (2019). Black cumin seed oil increase leucocyte and CD4Thelper number in sprague-dawley rats induced with dimethylbenzanthracene. International Journal of Public Health Science (IJPHS), 8(2).

serta di Yaman disebut dengan istilah “Qahthah”. Sementara di Persia dinamakan “Syuniz”. Percobaan modern terhadap manusia dan hewan telah membuktikan bahwa habbatus sauda’ mempunyai efek melawan mikroba, mengatur tekanan darah dan mengatasi penyakit asma. Riset yang dilakukan oleh seorang ilmuan bernama Crones pada tahun 1880 tentang komposisi habbatus sauda’ tergolong riset pertama dibidang ini. Riset ini menyimpulkan, biji ini memiliki kandungan 27% air, 4,14% abu dengan kandungan unsur kalsium utama. Setelah itu barulah muncul berbagai riset mengenai habbatus sauda’.

Manfaat Habbatussauda

Dawud al-Anthaki menunjukkan sejumlah manfaat pengobatan dari habbatus sauda’ ini. Ia mengatakan “Habbatus sauda’ bisa menyembuhkan perut kembung, menghilangkan penyakit kembung, nyeri dada, batuk, sesak nafas, mual, edema (busung air), asites, sakit kuning, dan penyakit pada limpa”. Dawud al-Anthaki menegaskan jika habbatus sauda’ dicampur minyak maka ia bisa memerahkan dan menjernihkan warna kulit, menghancurkan batu ginjal, dan memperlancar air seni. Adapun menghirup uap habbatus sauda’ bisa menyembuhkan pening, demam, dan influenza. Habbatus sauda’ dicampur cuka dan madu bisa menyembuhkan berbagai luka. Meminum minyak habbatus sauda’ dicampur dengan getah pohon akan mengembalikan nafsu syahwat setelah melemah.

Biji-bijian habbatus sauda’ mengandung zat-zat antibodi yang mampu membunuh berbagai virus, mikroba, dan bakteri. Habbatus sauda’ juga mengandung zat-zat karotenoid sebagai zat anti kanker. Ia juga mengandung hormon-hormon seks yang berfungsi memperkuat, mempersubur dan memperaktif serta mengandung zat-zat pelancar air seni, haid, air susu ibu, dan empedu. Ia juga mengandung enzim-enzim pencerna dan zat anti asam, disamping zat-zat aktif dan penenang secara bersamaan.

Pada masa sekarang unsur nigellon dapat dipisahkan dari minyak asiri habbatus sauda’ dan digunakan sebagai obat reaksi cepat untuk penyakit asma, serangan-serangan akut karena pengaruh dinginnya udara, juga untuk mengobati batuk membandel. Unsur thymohydroquinone juga berhasil dipisahkan dari minyak asiri habbatus sauda’. Zat ini digunakan sebagai zat anti bakteri usus sebagai unsur pembersih flora lambung yang berbahaya. Para ilmuan yakin, dengan penelitian-penelitian yang terus dilakukan dengan dukungan perangkat-perangkat ilmuah modern, mereka akan semakin mengungkap banyak rahasia pengobatan dengan habbatus sauda’.

c) Bekam

Bekam atau hijamah merupakan metode pengobatan tradisional yang telah dikenal luas dalam masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Proses bekam dilakukan dengan mengeluarkan darah dari permukaan kulit menggunakan alat bekam yang steril dan higienis pada titik-titik tertentu di tubuh. Praktik ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW *“Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah dengan melakukan bekam* (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Dari ‘Ashim bin Umar bin Qatadah (diriwayatkan) dia memberitahukan bahwa Jabir bin Abdullah r.a. pernah menjenguk al-Muqanna', dia bercerita: Aku tidak sembuh sehingga aku berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: *“Sesungguhnya di dalamnya terkandung kesembuhan”* (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan penelitian, terapi bekam terbukti memiliki efek positif dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan terapi bekam juga dapat menurunkan nyeri melalui efek antinosiseptifnya, yang bekerja dengan merangsang sistem saraf perifer dan mengurangi stres oksidatif . Penelitian ini menunjukkan bahwa bekam tidak hanya berfungsi

sebagai pengobatan alternatif, tetapi juga dapat diterima dalam konteks medis modern, terutama dalam pengelolaan nyeri di rumah sakit. Lebih lanjut, penelitian oleh Nuridah dan Yodang menunjukkan bahwa terapi bekam dapat berpengaruh positif terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi, yang menandakan potensi bekam sebagai terapi komplementer yang efektif. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa banyak pasien memilih pengobatan tradisional seperti bekam karena kemudahan akses dan biaya yang terjangkau, serta kepercayaan terhadap efektivitasnya dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, dalam konteks pengobatan alternatif, praktik bekam juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang mendalam.

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : *“Tidaklah aku melewati seorang Malaikat –ketika di Mi’rajkan ke langit- kecuali mereka mengatakan ‘Wahai Muhammad, lakukanlah olehmu berbekam”* (HR Ibnu Majah). Hal ini menunjukkan bahwa bekam tidak hanya dipandang sebagai metode fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang penting dalam tradisi Islam. Secara keseluruhan, bekam sebagai metode pengobatan tradisional memiliki banyak manfaat yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Dengan menggabungkan pendekatan tradisional dan modern, serta mempertimbangkan aspek spiritual, bekam dapat menjadi pilihan yang efektif dalam pengobatan berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian dan edukasi mengenai teknik dan manfaat bekam agar masyarakat dapat memanfaatkan praktik ini dengan baik dan sesuai dengan prinsip kesehatan yang benar.

Teori Teo Hong

Hong dkk melaporkan bahwa terapi bekam melalui tekanan negatif kop akan menyebabkan terjadinya perubahan spesifik pada struktur jaringan lokal. Peregangan saraf dan otot menyebabkan terjadinya peningkatan sirkulasi darah dan autohemolisis. Mekanisme bekam yang diajukan oleh Hong dkk mungkin bisa diterima ketika menyebutkan bahwa tekanan negatif lokal dapat memengaruhi struktur jaringan dan meningkatkan sirkulasi darah, namun tidak cukup untuk menjelaskan keuntungan bekam dalam mengobati migren, CTS, nyeri kepala, dan sebagainya. Sebagai tambahan, apakah autohemolisis menguntungkan untuk menjelaskan penyakit yang disebutkan sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Mekanisme Hong hanya secara parsial berhasil menjelaskan efek terapeutik terapi bekam.

Teori Gao dkk

Menurut Teori Gao dkk menduga bahwa peletakan bekam pada titik kulit yang terpilih akan menghasilkan hiperemia atau hemostasis yang akan menghasilkan efek terapeutik. Dugaan Gao dkk ini terlihat tidak cukup menjelaskan efek menguntungkan terapi bekam dalam terapi RA, CTS, dan lain-lain.

Teori Taibah

Prosedur bekam hijamah terdiri atas beberapa langkah, yaitu: pengekopan pertama, penorehan kulit, dan diikuti oleh pengekopan kedua. Menurut teori Taibah mekanisme kerja efek analgesik bekam pada pengekopan pertama adalah melalui dilusi zat kimia, mediator inflamasi, dan zat nosiseptif. Tekanan negatif kop pada permukaan kulit akan menyebabkan kulit terangkat, peningkatan filtrasi kapiler, dan pengumpulan cairan interstisial.Retensi cairan di dalam kulit yang terangkat akan menyebabkan zat kimia, mediator inflamasi, dan zat nosiseptif menjadi terdilusi sehingga nyeri akan menurun.

Kedokteran Modern

Islam tidak melarang penggunaan Ilmu Kedokteran modern selama tidak bertentangan dengan syaria. Prinsip " Al Hikmah dhallat al-mu'min (hikmah/ilmu adalah milik orang yang beriman dimana saja ia berada) menjadi landasan teologis penerimaan pengobatan modern. Operasi, farmakologi, terapi fisik, dan diagnostik mutakhir semuanya dapat digunakan selama bahan yang dipakai halal. Kaidah Fiqiyah yang mengatur kedokteran modern yaitu :

a. Al-Dharuratu Tubihul Mahdzurat, yaitu kondisi darurat membolehkan hal hal yang dilarang. Kaidah ini menjadi landasan ketika pasien tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan obat/prosedur yang dalam kondisi normal tidak diperbolehkan. Misalnya, obat yang mengandung gelatin babi atau alcohol medis boleh digunakan jika tidak ada pengganti halal dan kondisi mengancam nyawa. Namun ulama menetapkan tiga syarat : kondisi benar-benar darurat, tidak alternative yang halal, penggunaan sebatas minimum.
b. La Dharara wa La Dhirara, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibnu Majah), hadist ini menjadi salah satu kaidah dasar atas seseorang wajib mencari pengobatan agar tidak membahayakan diri sendiri dengan membiarkan penyakit berkembang sekaligus melarang praktis medis yang membahayakan orang lain (seperti menolak karantina).
c. Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini membolehkan rukshah dalam kondisi sulit misalnya pasien harus menjalani pengobatan yang mengharuskan membuka aurat dapat dilakukan demi kebutuhan medis yang nyata.
d. Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini membolehkan rukshah dalam kondisi sulit misalnya pasien harus menjalani pengobatan yang mengharuskan membuka aurat dapat dilakukan demi kebutuhan medis yang nyata.

Hukum beberapa prosedur kedokteran modern secara spesifik diantaranya :

1) Operasi Bedah

Halal dan dianjurkan jika ada indikasi medis yang jelas. Para ulama sepakat bahwa memoton atau membuka bagia tubuh yang tujuannya penyembuhan tidak termasuk mutilasi (muts-lah) yang dilaranng. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni sudah membahas hal ini sejak abad ke – 13. Dasar hukumnya Qs. An – Nisa ayat 29 yaitu :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Isu – isu kontemporer yang diperbolehkan seperti operasi rekonstruktif akibat kecelakan atau penyakit, Caesar untuk keselamatan ibu/bayi, transplantasi organ dengan syarat tertentu dan operasi jantung, tumor dan lainnya. Dalam pandangan Islam, operasi medis (pembedahan) dipandang sebagai bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan penyembuhan. Prinsip dasarnya berakar pada hadis Nabi Muhammad SAW: "*Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat mengenai penyakitnya, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla penyakit itu akan sembuh"* (HR. Muslim).

Selaras dengan hal tersebut, perkembangan zaman yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat, pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang kedokteran, hukum, ekonomi dan lain sebagainya sangat

berpengaruh terhadap gaya dan corak hidup masyarakat, dan itu terus mengalami peningkatan yang cukup masif dan signifikan. Pengaruh yang ditimbulkan dari perkembangan zaman tersebut mempunyai efek positif sehingga membuat kehidupan lebih mudah, dinamis dan fleksibel.

Namun ibarat dua sisi mata uang, justru kemajuan zaman menimbulkan berbagai aspek negatif yang menimbulkan berbagai persoalan-persoalan hukum baru Sehingga perlu diselesaikan dengan segera melalui perangkat-perangkat hukum yang ada. Bagi umat Islam sendiri, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru tersebut, tentu saja harus segera pula mencari solusinya dengan merujuk kepada sumber hukum Islam, baik itu berupa nash Al-Quran, hadis Nabi SAW ataupun hasil ijthad para ulama. Sehingga diharapkan segala permasalahan yang muncul dapat diberikan kepastian hukumnya dan menghindarkan opini bahwa hukum Islam berada dalam persimpangan jalan yang tidak mampu memberikan solusi cepat dan tepat.

Diantara persoalan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer ini yang butuh solusi cepat adalah operasi plastik. Permasalahan ini telah menjadi topik pembahasan yang cukup hangat dan menggelitik, karena berkaitan erat dengan aspek sosiologis kemasyarakatan ditambah pula dengan gaya hidup masyarakat modern, sementara di lain pihak hal ini tidak dikaji oleh ulama-ulama klasik terdahulu sehingga tidak ditemukan pembahasannya di dalamnya.

Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu: operasi yang artinya " pembedahan " dan plastik yang berasal dari tiga bahasa yaitu : plastiec (Bahasa Belanda), plasticos (Bahasa Yunani) dan plastics (Bahasa Inggris), yang kesemuanya itu berarti "berubah bentuk" (Maghfiroh & Heniyatun, 2015) .Sesuai dengan tujuan operasi plastik pada saat itu, yaitu rekonstruksi bagian tubuh yang rusak atau mengalami kecacatan. Adapun di dalam bahasa Arab operasi plastik disebut dengan al- Jirahah yaitu operasi bedah yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota tubuh yang tampak atau demi memperbaiki fungsi dari anggota tubuh tersebut ketika ia berkurang, lepas atau rusak (Al-Azizi, 2015). Sebelumnya ada hal yang harus dipahami, yaitu terdapat dua istilah yang sering dianggap sama oleh masyarakat, padahal itu adalah dua aspek yang jauh berbeda, yaitu antara operasi rekonstruksi dan operasi plastik. Operasi rekonstruksi adalah prosedur medis dalam rangka penanggulangan cacat atau kerusakan organ tubuh bagian dalam yang dilakukan oleh dokter spesialis yang berbeda dengan dokter operasi plastik

Selanjutnya di dalam ilmu bedah plastik terdapat dua macam operasi plastik yaitu :

a. Operasi plastik rekonstruksi

Merupakan operasi yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sediakala dan untuk menggantikan anggota organ tubuh yang rusak akibat dari suatu penyakit. Adapun bentuk operasi plastik rekonstruksi ini meliputi:

Pertama : operasi plastik pada cacat bawaan, misalnya bibir sumbing dan mata buta. Kedua : operasi plastik pada luka bakar, misalnya wajah yang terkena air aki atau anggota tubuh yang tersiram air panas, cacat yang diakibatkan kecelakaan dan lain sebagainya. Ketiga : operasi perbaikan pada bekas luka operasi pengangkatan jaringan sel kanker, seperti di payudara, wajah, dan lainnya.

b. Operasi plastik kecantikan/estetik

Yaitu operasi yang bertujuan untuk memperindah penampilan pasien. Seperti membuat wajah dan tubuh menjadi simetris, proporsional dan menarik, meskipun bagian- bagian tubuh tersebut tidak memiliki kelainan atau kerusakan sama sekali. Khusus untuk operasi plastik estetik ini mempunyai varian yang cukup banyak seperti operasi peninggian hidung, peruncingan dagu,

pengecilan tulang pipi, pengangkatan posisi alis mata, penanaman rambut, pengencangan payudara, perbaikan selaput dara dan sebagainya.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai operasi selaput dara,yang merupakan salah satu jenis atau varian dari operasi plastik estetik. Yaitu jenis operasi yang lebih menitik beratkan kepada kecantikan dan kepuasan hati pasien. Selaput dara atau hymen merupakan selaput tipis yang terletak pada bagian tengah liang organ intim wanita dan melapisi bukaannya. Bentuk selaput dara tiap-tiap wanita umumnya berbeda, begitu juga keelastisan dan ketebalannya, bahkan ada wanita yang sama sekali tidak memikinya semenjak lahir.

Selanjutnya bahwa pertumbuhan dan perkembangan selaput dara pada wanita seiring dengan perkembangan usia, kematangan hormon dan faktor genetik. Karena selaput dara merupakan jaringan membran yang sangat tipis, maka akan mudah sekali rusak atau robek. Robekan pada selaput dara bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti hubungan seksual, olah raga eksrim, aktifitas fisik yang berat, terjatuh saat bersepeda, menunggang kuda, pemeriksaan ginekologi dengan menggunakan alat khusus, masturbasi dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan operasi selaput dara adalah prosedur yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki selaput dara yang telah robek atau membuat saluran pada selaput dara yang tertutup rapat. Dalam istilah kedokteran , prosedur ini dikenal dengan sebutan hymenoplasty. Prosedur operasi selaput dara ini dilakukan dengan dua cara yaitu : Pertama dengan cara menjahit kembali selaput dara yang rusak dengan cara anastesi local atau total, menggunakan benang khusus yang nantinya akan menyatu dengan tubuh. Cara kedua yaitu dengan menempatkan selaput dara buatan yang terbuat dari material gelatin dan berisikan darah buatan.Waktu pemulihan pasca operasi ini berkisar 4 sampai 6 minggu, dengan kontrol dan perawatan khusus sesuai dengan arahan dokter spesialis bedah plastic yang bersangkutan.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Operasi Plastik dan Selaput Dara

Sebenarnya, kajian yang membahas tentang operasi plastik termasuk operasi selaput dara dalam khazanah intelektual dan keilmuan fiqih Islam klasik relatif jarang dan hamper tidak pernah dikupas oleh fukaha secara mendetail dan jelas. Penyebabnya adalah karena ini adalah persoalan yang baru dan sangat kontemporer dengan perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Dalamfiqih kontemporer, operasi plastik disebut dengan al- Jirahah (‘amaliyyah at-tajmiliyyah) (Dahlan & dkk, 2001). Al- Jirahah diartikan dengan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak (Al-Azizi, 2015).

Persoalan operasi plastik dalam pandangan Hukum Islam termasuk masalah ijtihadiyah, yang perlu dikaji secara lebih mendalam karena tidak pernah dibahas oleh para ulama mazhab. Sehingga pembahasan operasi plastik ini baru muncul dalam masail fiqhiyah al-haditsah. (Al-Azizi, 2015), yang merupakan hasil ijtihad ulama fiqih modern. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa, “ hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan” (Mujib, 2001).

Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Abdussalam Abdurrahim as-Sakari, seorang ahli fiqih modern dari Mesir, di dalam bukunya al- A’da al-Adamiyyah min Manzur al-Islam (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam), membagi operasi plastik berdasarkan tujuannya menjadi dua yaitu operasi plastik dengan tujuan pengobatan (dharurah dan hajjiyah dan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri (Mujib, 2001).

Operasi plastik untuk tujuan pengobatan secara syari'at dibolehkan, baik yang bersifat dharurah (darurat) maupun hajjiyah (dibutuhkan). Salah satu contoh operasi plastik dalam kasus dharurah adalah operasi pada saluran air seni karena terjadi penyumbatan. Prosedur operasi ini dilakukan karena dikhawatirkan air seni akan merembes ke tempat-tempat lain, sehingga yang mengidap penyakit ini sulit untuk melakukan ibadah dengan tenang karena pakaian dan badannya sering bernajis. Selain itu, penyumbatan air seni juga dapat menimbulkan komplikasi penyakit lain bagi yang bersangkutan.

Demikian juga halnya dengan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan (hajjiyah) seperti untuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan seperti bibir sumbing atau kulit rusak karena terbakar, dibolehkan secara syari'at berdasarkan pertimbangan kecacatan pada seseorang itu dapat menghalanginya untuk menjalani kehidupan sosialnya. Apalagi yang menyandang cacat itu adalah pejabat atau pemuka masyarakat yang akan sangat mempengaruhi kewibawaan dan kharismanya. Menurut Abdussalam (Mujib, 2001) kebolehan operasi plastik demi memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian tubuh seseorang ini sesuai dengan hadis Nabi SAW : *"Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak tidak mengadakan suatu penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua"* (HR. Ahmad bin Hanbal). Kemudian diperkuat pula dengan hadis Nabi SAW : " Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, mestikah kami berobat? Rasulullah menjawab, benar wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhannya" (H.R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

Ulama memberikan persyaratan kebolehan dalam melakukan prosedur operasi plastic yang bersifat pengobatan ini dengan dua syarat yaitu (Dahlan & dkk, 2001) :

Pertama: Bahan yang dipakai untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang maupun anggota tubuh lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari eseorang yang baru saja wafat. Hal ini merupakan hasil analogi dari pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali yang membolehkan memakan daging mayat dalam keadaan darurat, yakni sekedar untuk menghindarkan diri dari kematian.Sedangkan jika kulit, tulang, atau daging itu berasal dari orang lain yang masih hidup tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa "menghindari dharar (bahaya/kerugian) dari seseorang tidak boleh menimbulkan dharar terhadap orang lain (Dahlan & dkk, 2001). Artinya, jika kulit, tulang, atau daging orang yang masih hidup diambil untuk operasi plastik dikhawatirkan akan memberi mudharat dan bahaya kepada orang lain. Tentu saja hal seperti ini jelas tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Kedua: Dokter yang melakukan operasi plastik harus merasa yakin bahwa hasilnya akan positif dan tercapainya tujuan operasi tersebut. Syarat ini sangat penting, khususnya terhadap kulit, tulang, dan daging yang dipergunakan untuk operasi plastik itu milik orang lain (mayat). Seandainya kulit, tulang dan dagingnya itu mengidap suatu penyakit, tentu tujuan dari operasi itu tidak tercapai dan akan menimbulkan kemudaratan bagi pasien. Menurut Wahbah Zuhaili, cara terbaik melakukan operasi plastik untuk pengobatan adalah dengan menggunakan kulit, tulang, dan daging dari pasien sendiri. Sehingga dokter yang melakukan operasi plastik itu merasa yakin akan berhasil positif dan tidak menimbulkan penyakit lain pada diri pasien (Dahlan & dkk, 2001).

Jadi, jika prosedur operasi plastik untuk pengobatan dilakukan tanpa memenuhi dua syarat di atas maka tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum Islam. Sebab bisa dipastikan akan mengandung kemudharatan yang sangat besar dan membahayakan diri pasien. Selanjutnya terkait dengan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri atau operasi plastik estetik,

sebenarnya Islam sangat memperhatikan kecantikan fisik dan non fisik secara bersamaan, namun dalam koridor menjaga kehormatan dan kemuliaan(Al-Musayyar, 2009). Bukan bertujuan untuk merubah bentuk ciptaan Allah SWT demi kecantikan dan kebagusan, dipuji serta disanjung oleh manusia.

Maka operasi plastik untuk kecantikan / estetik seperti seperti operasi peninggian hidung,peruncingan dagu, pengecilan tulang pipi, pengangkatan posisi alis mata, penanaman rambut, pengencangan payudara, dan sebagainya dikategorikan kepada perbuatan merubah ciptaan Allah SWT yang dilandasi oleh keinginan hawa nafsu belaka. Sehingga tindakan operasi tersebut dihukumi dengan tindakan yang diharamkan berdasarkan alasan berikut :

1. Larangan mengubah ciptaan Allah SWT

Prosedur operasi plastik estetik terindikasi telah merubah ciptaan Allah SWT tanpa alasan kedharuratan (dharurah) dan kebutuhan yang mendesak (hajjiyah) (Al-Andalusi, 1993). Maka hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 119 :

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ١١٩

Artinya : *Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya." Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.*

2. Larangan berbuat berlebih-lebihan dan tidak bersyukur

Allah SWT menyukai keindahan, sehingga Islam membenarkan apabila seorang wanita berkeinginan untuk mempercantik dirinya dengan catatan tidak boleh berlebihan. Di lain sisi Allah SWT tidak menyukai sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berlebihan- lebihan, termasuk dalam upaya mempercantik diri melalui prosedur operasi plastik. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Surat Al 'Araf ayat 31:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٣١

Artinya : *Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan*.

Tindakan seseorang yang melakukan operasi plastik demi kelihatan lebih bagus(menurut persepsinya), dingggap sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan , sebab apa yang telah diciptakan Allah SWT bagi dirinya itulah yang terbaik dan tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. Al Baqarah ayat 26 :

نَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَاۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًاۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًاۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَۙ ٢٦

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang disesatkan-Nya. Dengan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Namun, tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu, selain orang-orang fasik,*

Ayat tersebut secara tersirat menyatakan kepada manusia bahwa Allah SWT menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Maka apabila seorang wanita yang melakukan operasi plastik karena merasa anggota tubuhnya kurang menarik dan merasa ada yang kurang, maka

sesungguhnya orang tersebut tidak bersyukur dan tidak mengerti bahwa ciptaan Allah itu lebih baik dan manfaat yang luar biasa. Begitu juga halnya dengan tindakan operasi selaput dara, yang pada umumnya tidak ada kedharuratan dan kebutuhan yang mendesak. Justru pelaku operasi selaput dara tersebut terindikasi telah melakukan penipuan jika tujuannya supaya orang lain tidak mengetahui kalau dia telah melakukan hubungan seksual sebelumnya, dan itu perbuatan yang haram.

Jika diteliti lebih jauh, ternyata semua alasan seseorang melakukan operasi selaput dara tidak ada yang sampai kepada keadaan dalam rangka pengobatan, dharurah dan hajjiyah. Hal tersebut semata-mata hanyalah pemuasan keinginan pribadi, menghindari dari stigma masyarakat bahwa standar keperawanan itu adalah keutuhan selaput dara.

Demikianlah Islam memandang tentang permasalahan prosedur operasi plastik baik dalam bentuk kebutuhan demi pengobatan karena keadaan dharurah maupun karena hajjiyah, maupun untuk memuaskan keinginan yang berorientasi kecantikan dan keindahan bentuk tubuh semata. Satu hal yang harus dipahami bersama bahwa apabila terdapat keburukan dalam suatu hal, maka sebenarnya bisa mendatangkan keindahan dalam suatu hal yang lain.

2) Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh (Antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh. Semacam memberi infeksi ringan. Sedangkan imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi secara pasif. Antibodi diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Vaksin mengandung kuman matiyang kekuatannya lemah, tetapi masih dapat menyebabkan penyakit tertentu. Ketika kita diberi vaksin, tubuh kita segera menghasilkan antibodi terhadap antigen atau benda asing tersebut. Imunisasi berarti membuat seseorang kebal terhadap sesuatu. Sedangkan vaksinasi adalah sebaliknya.

Vaksinasi tidak menjamin kekebalan. Kekebalan alami terjadi hanya setelah seseorang pulih dari penyakit yang sebenarnya. Selama orang tersebut sakit, mikroorganisme biasanya harus melewati banyak sistem alami dalam pertahanan kekebalan tubuh hidung, tenggorokan, paru-paru, saluran pencernaan dan jaringan getah bening-sebelum mencapai aliran darah. Dengan kemajuan teknologi pembuatan vaksin, maka banyak jenis vaksin yang tersedia untuk berbagai macam penyakit infeksi yang bisa dicegah, diantaranya :

a. Vaksin Hepatitis A, untuk penyakit Hepatitis A yang disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh kotoran/tinja penderita. Virus ini juga mudah menular melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi.
b. Vaksin Hepatitis B, suatu penyakit hati yang disebabkan oleh Virus Hepatitis B. Virus ini dapat menyebabkan peradangan hati akut/menahun yang dapat berlanjut menjadi kanker hati.
c. Vaksin Demam Typhus, akibat serangan bakteri Salmonella Tiphi, yang menyebar melalui sisa-sisa kotoran manusia. Penyakit tifus sangat terkait dengan kondisi lingkungan pemukiman manusia.
d. Vaksin Tetanus, Tetanus adalah infeksi karena racun yang dibuat dalam tubuh oleh bakteri Clostridium Tetani. Penyakit ini bisa membuat kejang otot, rahang terkancing, gangguan bernapas, dan kematian. Bakterinya terdapat di debu, tanah, lalu masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka terpotong, luka terbuka, dan luka terbakar.
e. Vaksin Influenza, mencegah penyakit akibat serangan bakteri Haemophillus Influenza, yang menyerang infeksi pada semua jaringan berlendir manusia, terutama anak-anak.

Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan Alquran banyak menyebutkan keharusan seorang muslim mengeksporasi alam semesta. Dalam surat Ali Imran 190- 191 misalnya di sebutkan kriteria ulil albab (cendekiawan).

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِۚ ١٩٠
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Artinya : "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka"*

Dalam ayat di atas disebutkan bahwasanya seorang cendekiawan atau ulil albab itu adalah orang yang mampu melakukan harmonisasi kegiatan dzikir dan fikir. Di dalam Islam tidak ada pemisahan antara aktivitas berdzikir dan bertafakur atau berfikir secara mendalam. Aktivitas berfikir mendalam tentang penciptaan alam semesta ini akan meningkatkan keimanan seseorang dan menguatkan kegiatan dzikir kepada Allah SWT. Jadi ringkasan Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk mengeksplorasi alam semesta ini, baik alam makrokosmos dan mikrokosmosnya. Hasil eksplorasi alam semesta itu du tunjukan untuk kebaikan manusia itu sendiri di dunia dan sekaligus untuk mendektkan diri kepada Alah SWT.

Pendapat Ulama terhadap Vaksinasi

Pendapat para ulama tentang vaksinasi perlu ditahui bahwa vaksinasi bukan hanya di laksanakan di Indonesia namun juga di laksanakan di lebih dari 190 negara di seliruh dunia, termasuk negar-negara muslim. Sampai saat ini tidak pernah terdengar seorang pun dari ulama-ulama di negara-negara muslim itu yang melarang diberikannya vaksinasi kepada bayi dan anak di negaranya. Sebagai contoh Abdullah Bin Bazz seorang mufti dari Saudi Arabia membolehkan vaksinasi. Yusuf Qardhawy seorang ulama mujtahid yang berdomisili di Qatar pun membolehkan imunisasi. Bahkan beliau banyak menyarankan masalah ini kepada para dokter yang menguasai ilmu vaksinologi secara mendalam dan kemudian beliau berikan fatwa terhadap apa yang di ungkapkan para dokter. Kalau para ulama di tingkat internasional saja membolehkan vaksinasi lalu mengapa ada orang yang bukan ulama malah mempermasalahkan bolehnya vaksinasi dalam Islam.

Adapun pendapat sebagian kelompok Islam yang mengatakan vaksinasi dilarang dalam Islam karena menggunakan kuman yang di suntikan ke dalam tubuh sehingga berpotensi membahyakan tubuh, adalah pendapat yang tidak berlandaskan ilmu. Hanya berdasarkan zham atau prasangka belaka. Padahal Islam melarang umatnya untuk berprasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Saat ini ada sebagian orang yang bukan ahlinya namun seringkali komentar mengenai sesuatu yang tidak di fahaminya secara mendalam. Hanya sekedar bacaan dari internet, bersumber dari tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah ada atau berdasarkan teori konspirasi.

Pendekatan maqashid al-syariah dianggap hal penting ketika menganggap bahwa vaksin itu hanya bagian sekedar formalitas semata atau legal berdasarkan permintaan dari negara dan aman bagi pengguna untuk jangka panjang. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan maqashid syariah ke dalam 5 hal yang mendasar (Ibrahim et al., 2019), yaitu: 1) Hifdzun ad-diin (Menjaga Agama) 2) Hifdzun an-nafs (Menjaga Jiwa) 3) Hifdzun Aql (Menjaga Akal) 4) Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan) 5) Hifdzun Maal (Menjaga Harta). Jika bagian dari kelima ini ada,

maka sesuai dengan tujuan Syariah. Hal yang paling mendasar digunakan pada vaksin ini atau vaksin lainnya adalah pendekatan dalam memelihara jiwa, akal, dan keturunan, 3 komponen utama ini menjadi bahan dalam berbagai vaksin yang diharuskan digunakan, meskipun mengandung zat yang haram, atau masih tidak diketahui kandungannya. Tapi karena berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan penting, maka hal ini menjadi dibolehkan sesuai dengan anjuran Islam untuk menghindari kemudaratan dan mencapai kemaslahatan bersama.

Vaksin Covid-19 dan Fatwa MUI

Fatwa MUI mengenai vaksinasi bukanlah hal yang baru. Sebab jauh sebelumnya, di tengah keraguan dan kebingungan masyarakat mengenai halal-tidaknya vaksinasi dan imunisasi, MUI telah mengeluarkan, masing-masing Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi, serta Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella). Fatwa yang terakhir ini sekaligus berdasarkan permintaan Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan untuk mendukung program dan sosialisasi pemerintah dalam menyukseskan program imunisasi dan vaksinasi di Indonesia. Begitupula fatwa MUI mengenai vaksinasi Covid-19. Dalam rentang masa setahun ini, setidaknya terdapat tiga fatwa yang telah dihasilkan MUI mengenai vaksinasi Covid-19. Seperti galibnya sebuah fatwa, isi fatwa tentu terlebih dahulu dimulai dengan memuat hal Menimbang, Mengingat, dan Memperhatikan, baru kemudian Memutuskan. Di antara fatwa yang telah dihasilkan itu adalah Fatwa MUI No. 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin Covid-19 dari Sinovac China tertanggal 11 Januari 2021, di mana dijelaskan dalam isi fatwa tersebut bahwa "Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal. Ketentuan hukum yang dikeluarkan MUI dalam fatwa tersebut tentu telah melewati uji klinis dan pemantauan serta pengawasan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) MUI yang bertanggungjawab mengawasi kehalalan produk yang telah diuji, sebelum disahkan melalui putusan hukum ataupun sertifikasi halal.

Dalam pada itu, dua fatwa lainnya dihasilkan secara berurutan di hari yang sama (16 Maret 2021), masing-masing Fatwa MUI No. 13 Tahun 2021 tentang hukum vaksinasi Covid-19 saat berpuasa (sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadhan). Dalam bagian fatwanya itu, dijelaskan bahwa "Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu." Vaksinasi juga bisa dilakukan melalui "injeksi intramuskular yaitu injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot."

Berangkat dari pertimbangan itu, Fatwa MUI di atas kemudian memutuskan dua hal penting terkait vaksinasi Covid-19 saat berpuasa, bahwa:

a. Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa.
b. Melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuscular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar).

Sungguhpun demikian, dalam fatwanya tersebut, MUI masih memberikan beberapa poin penting rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap umat Islam hanya pada malam hari bulan Ramadhan, dengan catatan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik ketika berpuasa.

B. Pengobatan Spiritual

Ruqyah berasal dari kata raqa –yarqi yang berarti mantera, jampi atau doa perlindungan. Dalam terminologi syariat, ruqyah syariyyah adalah pengobatan dengan membacakan ayat – ayat Al-Quran, asma' dan sifat Allah serta doa-doa yang bersumber dari Rasulullah dengan tujuan

memohon kesembuhan kepada Allah SWT dari berbeagi penyakit fisik maupun ruhani. Dasar hukumnya, ruqyah memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Quran dan sunnah. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al – Isra ayat 82 yaitu:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ٨٢

Artinya : *Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.*

Penyakit yang Dapat Ditangani Ruqyah yaitu :

1) 'Ain (Penyakit Mata Jahat)

'Ain adalah penyakit yang timbul akibat tatapan penuh kekaguman atau kedengkian dari seseorang. Nabi SAW bersabda: "'Ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya 'ain-lah yang mendahuluinya." (HR. Muslim). Gejalanya bisa berupa tiba-tiba lemah, sakit kepala intens, atau kemunduran kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Cara pengobatannya adalah dengan meminta pelaku 'ain untuk berwudhu dan menggunakan air wudhunya untuk memandikan si sakit, disertai ruqyah.

2) Sihir (Al-Sihr)

Allah SWT menyebutkan sihir dalam QS. Al-Baqarah: 102 yaitu :

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖۗ وَمَا هُمْ بِضَاۤرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ١٠٢

Artinya : *Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!" Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya).*

Nabi SAW sendiri pernah terkena sihir dari Labid bin A'sham, dan Allah mewahyukan Al-Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas) sebagai obatnya. Ruqyah untuk sihir mencakup pembacaan ayat-ayat spesifik secara intensif, disertai doa perlindungan.

3) Kesurupan Jin (Al-Mass)

QS. Al-Baqarah: 275 yaitu :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Artinya : *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi*

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan disini disebutkan istilah "yatakhabbthuhu al-syaythan min al-mass" yang para ulama tafsir gunakan sebagai dalil keberadaan kesurupan. Ruqyah untuk kasus ini biasanya lebih intensif dan memerlukan peruqyah yang berpengalaman.

4) Penyakit Fisik secara umum

Nabi SAW meruqyah untuk berbagai penyakit fisik biasa. Doa yang beliau ajarkan: "Allahumma Rabban-naas, adzhibil ba'sa, isyfi antasy-syaafii, laa syifaa'a illa syifaauka, syifaa'an laa yughaadiru saqamaa" — Ya Allah Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah Al-Syafi, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa penyakit (HR. Bukhari Muslim).

Bacaan-Bacaan Utama dalam Ruqyah yaitu :

Para ulama menghimpun sejumlah bacaan yang paling sering digunakan Nabi SAW dan para sahabat:

a) Al-Fatihah — Disebut Ummul Qur'an dan Al-Syafiyah (yang menyembuhkan). Ini adalah bacaan ruqyah paling utama, sebagaimana dalam hadits bekam kepala suku yang sudah disebutkan.
b) Ayat Kursi (QS. Al-Baqarah: 255) — Ayat terbesar dalam Al-Qur'an. Nabi SAW menganjurkan membacanya setiap pagi-petang, setelah sholat, dan sebelum tidur sebagai perlindungan.

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ
يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٢٥٥

Artinya : *Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak (pula) oleh tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Mahatinggi lagi Mahaagung.*

c) Al-Mu'awwidzatain (QS. Al-Falaq dan An-Nas) — Khusus untuk perlindungan dari sihir, 'ain, gangguan jin, dan hasad. Nabi SAW membacanya setiap pagi-petang tiga kali dan sebelum tidur.
d) QS. Al-Baqarah: 1–5 dan 285–286 — Ayat-ayat pembuka dan penutup Al-Baqarah memiliki keutamaan besar dalam mengusir setan dari rumah.

Ruqyah dari sisi Medis Modern

Ruqyah adalah praktik penyembuhan dalam tradisi Islam yang menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa tertentu, disertai tiupan atau usapan pada bagian tubuh yang sakit. Dari sudut pandang ilmu kedokteran modern, ruqyah tidak dapat dijelaskan sebagai satu fenomena tunggal — melainkan sebagai kompleks intervensi multidimensi yang secara simultan mengaktifkan jalur psikologis, neurologis, dan sosial pada pasien.

Mekanisme Psikologis: Efek Plasebo dan Expectancy**,** Ini adalah mekanisme yang paling kuat didokumentasikan secara ilmiah. Saat seseorang meyakini bahwa ruqyah akan menyembuhkannya, otak secara aktif merespons keyakinan itu — bukan karena sugesti palsu, melainkan melalui neurobiologi nyata. Penelitian tentang efek plasebo (Kaptchuk et al., berbagai studi) menunjukkan bahwa keyakinan kuat terhadap sebuah intervensi dapat memicu respons biologis yang terukur, termasuk pelepasan endorfin endogen, penurunan persepsi nyeri, dan perubahan aktivitas di korteks prefrontal. Ini berarti: bagi pasien yang benar-benar beriman, efek ruqyah tidak sekadar "sugesti" — efeknya adalah perubahan fisiologis yang nyata, meskipun mekanismenya melalui keyakinan.

Stimulasi Akustik: Pengaruh Suara Al-Qur'an**,** Suara manusia yang berirama, merdu, dan repetitif terbukti memiliki efek pada sistem saraf otonom. Beberapa penelitian yang relevan yaitu Irama dan ritme bacaan Al-Qur'an memiliki pola frekuensi tertentu yang serupa dengan teknik slow breathing dalam terapi relaksasi klinis. Pernapasan ritmis yang lambat (6–8 siklus/menit) — yang secara alami terjadi saat mendengarkan bacaan panjang dengan tartil — mengaktifkan baroreseptor aorta dan meningkatkan heart rate variability (HRV), indikator dominansi parasimpatik. Studi yang dilakukan di beberapa negara Muslim (termasuk studi dari Iran dan Malaysia pada pasien ICU dan pra-bedah) menunjukkan penurunan signifikan kadar kortisol dan kecemasan pada kelompok yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dibandingkan kelompok kontrol.

Aksis HPA dan Respons Stres**,** Ini adalah inti dari penjelasan biologis ruqyah terhadap keluhan psikosomatik yaitu, Kondisi stres kronis mengaktifkan aksis HPA (Hipotalamus–Pituitari–Adrenal), menghasilkan kortisol berlebih yang merusak sistem imun, mengganggu tidur, meningkatkan inflamasi, dan memperburuk kondisi seperti hipertensi, gangguan pencernaan, dan nyeri kronik. Ruqyah — melalui kombinasi relaksasi, keyakinan, dan dukungan sosial — menekan aktivasi aksis HPA, menurunkan kadar kortisol, dan memulihkan keseimbangan neuroendokrin. Ini secara langsung dapat meringankan keluhan psikosomatik yang memang dipicu atau diperburuk oleh stres.

Dimensi Sosial dan Terapeutik yaitu, Ruqyah hampir selalu terjadi dalam konteks relasional: ada peruqyah yang dipercaya, ada keluarga yang hadir, ada komunitas yang mendukung. Dari perspektif psikiatri, ini menyerupai komponen-komponen dalam psikoterapi yang efektif:

a. Therapeutic alliance — hubungan kepercayaan antara pasien dan peruqyah Meaning-making — penderitaan dimaknai ulang dalam kerangka religius yang memberikan harapan.
b. Social support — kehadiran orang-orang yang peduli mengurangi isolasi, yang secara klinis menurunkan risiko depresi.
c. Integrasi dalam Perspektif Biopsikososial-Spiritual

Model kedokteran modern yang komprehensif saat ini telah berkembang dari model biomedis semata menuju model biopsikososial-spiritual (Engel, kemudian dikembangkan lebih lanjut). Dalam model ini, spiritualitas dan praktik keagamaan diakui sebagai dimensi nyata yang mempengaruhi kesehatan — bukan karena supernatural, melainkan karena spiritualitas mengubah biologi melalui pikiran, emosi, dan perilaku. Ruqyah, dalam kerangka ini, adalah praktik spiritual yang memiliki korelat biologis yang nyata — terutama melalui jalur psikoneuroendokrinoimunologi (PNI), yakni bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran dan emosi mempengaruhi sistem saraf, hormon, dan kekebalan tubuh secara bersamaan.

Singkatnya: dari sisi medis, ruqyah adalah intervensi multifaktorial yang bekerja terutama melalui jalur psikologis dan neurobiologis — paling efektif pada kondisi yang memiliki komponen psikosomatik atau stres, dan sebaiknya dilakukan berdampingan dengan — bukan menggantikan — penanganan medis konvensional yang sesuai.

C. Terapi Urin Unta

Rasulullah SAW pernah menyarankan untuk meminum air kencing unta sebagai satu usaha penyembuhan penyakit. Kenyataan ini berdasarkan kepada sebuah hadis yaitu: Anas bin Mālik RA berkata telah datang beberapa orang dari kaum ʿUkal atau ʿUraynah ke Madinah, sedangkan cuaca kota Madinah tidak sesuai dengan mereka (lantas menyebabkan mereka selalu jatuh sakit). Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka mencari unta betina yang sedang menyusukan dan menyuruh pula mereka supaya minum air kencing dan susu unta itu. Mereka pergi dan melakukan apa yang dianjurkan Nabi SAW sehinggalah mereka sihat, lalu mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa pergi unta-untanya...” (al-Bukhārī, 1422H; Muslim, t.t.).

Wujud perselisihan pandangan dalam kalangan fuqaha tentang status air kencing unta sama ada ia najis atau tidak. Menurut Wahbah al-Zuḥaylī (2008) terdapat kategori najis yang disepakati oleh semua fuqaha seperti daging babi, bangkai, darah dan sebagainya serta kategori yang diperselisihkan seperti air kencing unta. Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya dikategorikan sebagai suci dan tidak najis. Hujah mereka adalah hadis anjuran Nabi SAW untuk meminum air kencing unta seperti yang dinyatakan di atas. Rasulullah SAW juga tidak menyuruh untuk membasuh mulut atau baju selepas meminumnya. Penghujahannya jika air kencing unta adalah najis, maka Rasulullah SAW tidak akan menyuruh berobat dengannya (Ibn Taimiyyah, 1995) karana tidak dibenarkan berubat dengan sesuatu perkara yang najis. *“Rasulullah SAW melarang (berubat) dengan ubat-ubatan yang najis*” (al-Bukhārī, 1422H; Abū Dawd, t.t.).

Prinsip ʿillahnya adalah sesuatu yang keluar daripada binatang yang halal dimakan dagingnya maka ia tidak najis. Jika hewan itu makruh dimakan dagingnya pula, maka air kencingnya juga makruh. Demikian juga, hewan yang makan dan minum makanan yang kotor dan najis (jallālah) turut dikategorikan sebagai najis. Ekoran itu, berubat dengan air kencing unta, kambing atau lembu adalah diharuskan kerana ia bukan najis. Pandangan ini selari dengan pegangan mereka yang tidak membolehkan berobat dengan bahan-bahan yang haram dan najis secara mutlak. Mazhab Syafie dan Hanafi pula berpandangan air kencing unta adalah najis, manakala saran Nabi SAW untuk berobat dengan air kencing unta hanyalah dalam keadaan darurat terutama jika tidak didapati obat yang suci (al-Syarbīnī, 2006). Mereka berpegang dengan kenyataan umum hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa air kencing dan urin manusia merupakan najis seperti suruhan Nabi SAW untuk membersihkan air kencing seorang Arab Badwi di dalam masjid Nabawi:

Terjemahan: Daripada Abū Hurairah, beliau berkata, “Seorang Arab Badwi berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang ramai memarahinya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka: “Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan” (al-Bukhārī, 1422H).

Perintah Rasulullah SAW untuk menyiram bekas air kencing dengan air menunjukkan air kencing itu najis, termasuk di dalamnya air kencing hewan yang boleh dimakan seperti unta dan kambing. Justeru, semua jenis sisa kotoran haiwan adalah sama statusnya dengan sisa kotoran manusia (al-Zuḥaylī, 2008). Selain itu, Allah SWT mengharamkan sesuatu yang jijik dan kotor sedangkan air kencing itu kotor di sisi tabiat atau fitrah manusia, maka pengharaman sesuatu yang

kotor adalah tanjīs (penetapan sesuatu itu adalah najis) oleh Syarak (al-Kāsānī, 2004). Ini merupakan pemakaian kaedah qiyās. Air Kencing Unta Sebagai Kaedah Rawatan Penyakit Kendatipun, pengajaran yang diperoleh melalui perbincangan di atas adalah Rasulullah SAW membenarkan penggunaan air kencing unta untuk diminum bagi tujuan perubatan. Ini menunjukkan di dalam air kencing unta wujud unsur atau elemen pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit. Ibn al-Qayyim (1994) memetik katakata Ibn Sīnā yang menyatakan, "dan air kencing yang paling bermanfaat adalah air kencing unta Aʿrabi (unta satu punuk yang biasa digunakan untuk mengangkut barang) dan Najīb (unta kuat yang berlari cepat)." Kaedah berobat dengan air kencing unta ini sudah diamalkan sejak zaman silam lagi, malah ia turut diakui oleh para doktor perubatan Muslim silam seperti Ibn Sīnā, alSuwaidī, Ibn al-Azraq (m.890H) dan lain-lain (Ibn al-Azraq, t.t.).

Mayoritas masyarakat Arab pada hari ini juga memang mengamalkan meminum air kencing unta yang dicampurkan dengan susunya, bahkan harga bagi sebotol air kencing unta lebih mahal daripada sebotol susunya. Meski demikian, untuk mengaplikasikan kaedah pengobatann menggunakan air kencing unta pada zaman ini, penyelidikan saintifik yang mendalam adalah diperlukan bagi memastikan ia benar-benar dapat memberikan dampak penyembuhan daripada penyakit dengan pasti. Ini karana saran dan anjuran Nabi SAW dari sudut pengobatan tidak dapat diamalkan dan diaplikasikan pada zaman kini secara terus atau langsung memandangkan wujud berbagai faktor atau unsur yang mempengaruhi sesuatu hasil penyembuhan. Unsur-unsur ini membedakan sesuatu hasil penyembuhan dengan penyembuhan yang lain, antara individu dengan individu yang lain dan sebagainya. Antara unsur-unsur tersebut adalah tempat yang berbeda, zaman yang berubah, kondisi individu, gaya pemakanan dan gaya hidup, jenis penyakit yang berbeda, kaedah dan prosedur perawatan dan sebagainya. Justru, penggunaan air kencing unta bagi tujuan perubatan perlu diselidiki dan dipahami terus -menerus penyelidikan saintifik terlebih dahulu sebelum ia dapat diterapkan sebagai salah satu kaedah pengobatan dan penyembuhan penyakit.

Air Kencing Unta Dari Sudut Saintifik Berdasarkan pencarian jurnal-jurnal saintifik menerusi PubMed dan Science Direct, didapati banyak kajian saintifik mengkaji unsur penyembuhan penyakit yang wujud di dalam air kencing unta. Kajian-kajian tersebut mempersembahkan data-data saintifik membuktikan bahawa air kencing unta sebenarnya memang memiliki unsur penyembuhan penyakit. Ia mempunyai beberapa manfaat therapeutic dan beberapa jenis anti penyakit seperti anti-kanser, anti-bakteria, anti-inflammasi dan anti-mikrob serta turut mempengaruhi aktiviti kardiovaskular untuk meningkatkan kualiti kesihatan. Saintis mendapati bahawa air kencing unta bersifat toksik (cytotoxic) terhadap sel kanser. Eksperimen yang dilakukan oleh Zahraa Alghamdi & Faten Khorshid (2012) dan Faten Khorshid (2008) menunjukkan air kencing unta melemahkan pertumbuhan sel kanser yang diberikan kepada haiwan termasuk sel-sel kanser hepatocellular carcinoma (HEPG2), colon carcinoma (HCT 116), sel glioma manusia (U251), sel kanser paru-paru dan sel leukemia. Kajian lanjutan oleh Alhaider et al. (2011; 2014) juga menunjukkan air kencing unta mampu menyekat Cyp1a1 yaitu sebuah gen yang mengaktifkan kanker dan juga menyekat inflammatory angiogenesis yang mampu menyuburkan tumor. Di antara sifat agen anti-kanser yang baik ialah ia dapat mencetuskan kematian sel kanker dan/atau menghalang pertambahan sel-sel kanser tanpa memberi kesan buruk terhadap pertumbuhan sel normal dan mengaktifkan sistem imun badan (Amanat Ali, Bincy Baby & Ranjit Vijayan, 2019). Ketiga-tiga ciri ini wujud pada air kencing unta. Di samping itu, berbagai ujian dilakukan secara in vivo dan in vitro menunjukkan keupayaan air kencing unta untuk

mengurangkan dan menghalang potensi metastatic (keupayaan sel kanser untuk merebak kepada organ badan yang lain) terhadap sel kanser payudara. Mekanisme air kencing unta menghalang sel kanser ialah dengan mendorong sel kanser membunuh dirinya sendiri (apoptosis) dan menyekat mitosis sel kanser. Di antara ciri utama sel kankar adalah upaya untuk membagikan dirinya dengan cepat (mitosis) dan dalam masa yang sama mampu mengekalkan dirinya semasa pembahagian tersebut. Maka, sangat penting bagi agen anti-kanker untuk mengurangkan dan menghentikan mitosis sel kanser selain mendorongnya ke dalam keadaan apoptosis. Jika tidak, sel kanker akan dapat mengatasi dan melawan agen anti-kanker hanya dengan bergantung kepada jumlah dan kuantitasnya yang banyak saja.

Air kencing unta terbukti secara saintifik mempunyai berbagai manfaat dari sudut pengobatan. Bahkan ia turut dicadangkan untuk dijadikan alternatif karena keberkesanannya dalam merawat penyakit tertentu. Pun begitu, pengambilan air kencing unta sebagai satu bentuk rawatan alternatif perlu dibincangkan terlebih dahulu bersama dengan pakar. Ia juga hanya boleh dijadikan pengobatan apabila dalam keadaan darurat seperti ketiadaan atau ketidakberkesanan obat halal yang lain dan sebagainya. Selain itu, masih banyak penyelidikan saintifik terhadap air kencing unta harus dilakukan bagi memberikan hasil yang benar-benar meyakinkan. Penyelidikan yang berterusan ini diperlukan bagi memastikan pengamalannya menghasilkan hikmah yang diingini iaitu aspek kesehatan dan tidak menyebabkan kemudaratan. Al-Kāsānī, Abu Bakar bin Masʿūd. (2004). Badā'īʿ al-Ṣanā'īʿ fī Tartīb al-Syarā'iʿ, Qāherah: Dār al-Hadīth. Al-Nusaymī, Maḥmūd Nāẓim. (1984).

KESIMPULAN

Pengobatan dalam Islam adalah sistem yang holistik dan integratif — memadukan dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Landasan utamanya adalah menjaga jiwa (hifzh al-nafs) sebagai bagian dari maqashid syariah, dengan metode yang beragam mulai dari thibb nabawi, thibb basyari da thibb ruhani.

Thibb Nabawi adalah bentuk integrasi antara wahyu dan alam. Ia tidak bermaksud meniadakan kedokteran modern (medis), melainkan menjadi fondasi etis dan pelengkap alami. Penggunaannya saat ini sebaiknya dipahami bukan sebagai pengganti dokter secara total, melainkan sebagai gaya hidup preventif dan terapi penunjang yang sesuai syariat.

Thibb Basyari adalah bentuk ijtihad manusia dalam bidang kesehatan. Islam memandang kedokteran konvensional sebagai alat untuk memahami cara kerja tubuh ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, seorang Muslim dianjurkan untuk menggabungkan keduanya: menjaga kesehatan dengan pola hidup ala Nabi, namun tetap mencari bantuan medis profesional (Thibb Basyari) ketika menghadapi penyakit klinis.

Thibb Ruhani menyimpulkan bahwa kesehatan sejati bukan hanya bebas dari kuman, tetapi juga bebas dari kekalutan jiwa. Pengobatan ini mengajarkan bahwa spiritualitas adalah fondasi dari ketahanan tubuh. Dalam praktik modern, Thibb Ruhani sering diintegrasikan sebagai psikoterapi Islam yang sangat efektif untuk mengatasi depresi, gangguan kecemasan, dan trauma.

Terapi urin unta merupakan metode pengobatan darurat yang bersifat spesifik (khusus urin unta) dan berdasarkan instruksi Nabi untuk kasus tertentu. Islam tidak melihatnya sebagai konsumsi rutin untuk kesehatan umum, melainkan sebagai opsi medis dalam koridor hukum benda najis yang diizinkan untuk obat jika tidak ada alternatif lain yang lebih suci dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan RI, Pedoman Imunisasi di Indonesia, (Jakarta: Depkes, 2008) hlm.10.

Suharjo dkk, Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi. (Palembang: TP, 2010), hlm. 25-30.

Abubakar, Al Yasa', Metode Istislahiah-Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, Banda Aceh: Bandar Pusblishing, 2012

Abubakar, Alyasa' dan Ali Abubakar, "Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI", Media Syariah, Vol. 23, No. 1, 2021

Aiman bin Abdul Fatah — Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi SAW, terj. Fathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Sabili, 2004.

Alam, F., Islam, M. A., Gan, S. H., & Khalil, M. I. (2014). Honey: A potential therapeutic agent for managing diabetic wounds. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, 169130. https://doi.org/10.1155/2014/169130

Al-Azizi, A. S. (2015). Abdul Syukur al- Azizi, Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hal. 372.

Albakry, Z., Karrar, E., Ahmed, I. A. M., Öz, E., Proestos, C., Sheikha, A. F. E., … & Wang, X. (2022). Nutritional composition and volatile compounds of black cumin (nigella sativa l.) seed, fatty acid composition and tocopherols, polyphenols, and antioxidant activity of its essential oil. Horticulturae, 8(7), 575. https://doi.org/10.3390/horticulturae8070575.

Al-Bayanuni, Muhammad Abdul Fatah, Fiqh al-Dharurah: Ma'alimuhu wa Dhawabituhu (terj. Fikih Darurat Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah), Jakarta: Penerbit Turos, 2018

Al-Kafaween, M. A., Al-Groom, R. M., & Hilmi, A. B. M. (2023). Comparison of the antimicrobial and antivirulence activities of Sidr and Tualang honeys with Manuka honey against Staphylococcus aureus. Iranian Journal of Microbiology, 15(1), 89–101.

Almasaudi, S. (2021). The antibacterial activities of honey. Saudi Journal of Biological Sciences, 28, 2188–2196. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.10.017

Al-Nahari, A., Almasaudi, S., El-Ghany, E., Barbour, E., Al Jaouni, S., & Harakeh, S. (2015). Antimicrobial activities of Saudi honey against Pseudomonas aeruginosa. Saudi Journal of Biological Sciences, 22, 521–525. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.04.006

Al-Qaradhawi, Yusuf, Siyãsah Syar'iyyah fî Dhaw'i Nusûs Syarî'ah wa Maqãsidihã,Kairo: Maktabah Wahbah, 2008

Al-Syarbīnī, Muhammad Khaṭīb. (2006). Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifah Maʿānī Alfāẓ al-Minhāj, Qāherah: Dār al-Ḥadīth. Al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā. (1997).

Al-Ṭibb al-Nabawī wa al-ʿIlm al-Ḥadīth. Damsyiq, al-Syarikah Muttaḥidah li al-Tawzīʿ. Al-Qaraḍāwī. Yūsuf. (2002). Kayfa Nataʿāmal maʿa al-Sunnah al-Nabawiyyah. Qāherah: Dār al-Syurūq, cet.2.

Altınterim, B. (2013). The Effects of Nigella sativa Oil on the Immune System of Rainbow Trout With Different Application Methods. Journal of FisheriesSciences.com, 209-215.

Amri, M., & Zainuddin, H. (2021). "Hukum Berobat dalam Islam: Antara Wajib, Sunnah, dan Mubah." Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 6(1), 78–95.

Assi, M. A., Noor, M. M., Bachek, N. F., Ahmad, H., Haron, A. W., Yusoff, M. S. M., & Rajion, M. A. (2016). The various effects of Nigella sativa on multiple body systems in human and animals. Pertanika Journal of Scholarly Research Reviews, 2(3), 1-19.

Ayuningtiyas, N., Putri, E., Wulandari, D. A., & Widada, W. (2023). Manfaat madu terhadap imunitas tubuh dalam perspektif pengobatan Islam. Prosiding Konferensi Kesehatan Islam, 35–43.

Boskabady, M. H., Keyhanmanesh, R., Khameneh, S., Doostdar, Y., & Khakzad, M. R. (2011). Potential immunomodulation effect of the extract of Nigella sativa on ovalbumin sensitized guinea pigs. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology), 12(3), 201-209.

Budiarso IT — Terapi Auto Urin: Tanya Jawab dan Pengalaman Para Pengguna Air Seni Sendiri, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Dahlan, A. A., & dkk. (2001). Ensiklopedi Hukum Islam,. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dr. Endri Yenti, M.Ag — Terapi Urin Menurut Hukum Islam, WADE Publish, Cetakan Pertama Juli 2020, ISBN: 978-623-7548-57-7. (Repo: IAIN Bukittinggi)

Fahay, A. J., Rijal, S., Arsal, A. S. F., Daeng Kanang, I. L., & Dwimartyono, F. (2022). Pengaruh pemberian madu dari lebah (Apis mellifera) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran, 2(10), 687–693. https://doi.org/10.33096/fmj.v2i10.124

Fitria Mailiza, (2023). OPERASI PLASTIK DAN SELAPUT DARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Journal of Islamic Family Law*, Vol 1 no 1

Hasanuddin, M., & Qomariyah, N. (2020). "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pelayanan Kesehatan: Studi pada Rumah Sakit Islam." Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 23(4), 201–215.

Hidayat, T., & Mujib, A. (2020). "Ruqyah Syar'iyyah sebagai Terapi Penyembuhan dalam Perspektif Islam dan Psikologi." Jurnal Psikologi Islam, 7(2), 112–130.

Hidayati, H. B., Machfoed, M. H., Kuntoro, K., Soetojo, S., Santoso, B., Suroto, S., … & Utomo, B. (2019). Bekam sebagai terapi alternatif untuk nyeri. Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, 36(2). https://doi.org/10.52386/neurona.v36i2.69

Hidayati, T., Akrom, A., Indrayanti, I., & Sagiran, S. (2019). Black cumin seed oil increase leucocyte and CD4Thelper number in sprague-dawley rats induced with dimethylbenzanthracene. International Journal of Public Health Science (IJPHS), 8(2).

Holubá, A., Chlupáčová, L., Cetlová, L., Cremers, N. A., & Pokorná, A. (2021). Medical-grade honey as an alternative treatment for antibiotics in non-healing wounds—A prospective case series. Antibiotics, 10(8), 918. https://doi.org/10.3390/antibiotics10080918

Imam Al-Nawawi — Syarh An-Nawawi 'ala Muslim, 1: 458. (Status najis urin manusia)

Khoirul, A., & Nasution, M. (2020). "Maqashid Syariah sebagai Landasan Etika Medis Islam: Hifzh al-Nafs dalam Praktik Kedokteran." Jurnal Hukum Islam, 18(1), 1–22.

Maghfiroh, N., & Heniyatun. (2015). Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam.

Mustofa, A., & Hakim, L. (2022). "Madu sebagai Obat dalam Al-Qur'an dan Hadis: Perspektif Tafsir dan Sains." Jurnal Studi Al-Qur'an, 18(1), 55–74.

Naskar, A., Chatterjee, K., Roy, K., Majie, A., Nair, A. B., Shinu, P., Morsy, M. A., Jain, N., Pandey, M., & Gorain, B. (2024). Mechanistic roles of different varieties of honey on wound healing: Recent update. Sage Open Medicine, 12. https://doi.org/10.1177/0976500X241237361

Nurdin, A., & Fauzan, M. (2021). "Konsep Pengobatan dalam Islam: Antara Thibb Nabawi dan Kedokteran Modern." Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 20(1), 45–62. (SINTA 3)

Nuridah, N. & Yodang, Y. (2021). Pengaruh terapi bekam terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi: studi quasy eksperimental. Jurnal Kesehatan Vokasional, 6(1), 53. https://doi.org/10.22146/jkesvo.62909

Nuridah, N. & Yodang, Y. (2021). Pengaruh terapi bekam terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi: studi quasy eksperimental. Jurnal Kesehatan Vokasional, 6(1), 53. https://doi.org/10.22146/jkesvo.62909

Purnama, H., & Fatimah, S. (2019). "Bekam (Hijamah) dalam Perspektif Hadis dan Ilmu Kedokteran Kontemporer." Jurnal Living Hadis, 4(2), 189–210.

Rahayu, F., & Suharto, B. (2023). "Penggunaan Tanaman Obat dalam Perspektif Thibb Nabawi: Studi Literatur Sistematis." Jurnal Herbal Indonesia, 10(1), 11–27.

Safarsyah. (2018). Hadist Nabi SAW Tentang Obat dalam Tinjauan Ilmu Kedokteran Modern. *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Al-Hadist,* Vol 12, No 2, hal 165 - 188

Syahrul, F., & Lestari, D. (2021). "Pengaruh Terapi Ruqyah terhadap Kesehatan Mental Pasien Gangguan Jiwa." Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 6(2), 99–115.

Telci, İ., İzgı, M. N., Ozek, T., Yasak, S., Yur, S., & Özek, G. (2021). Effects of different nitrogen doses on thymoquinone and fatty acid composition in seed oil of black cumin (nigella sativa l.). Journal of the American Oil Chemists' Society, 99(3), 229-237. https://doi.org/10.1002/aocs.12570

Tonks, A. J., Cooper, R., Jones, K., Blair, S., Parton, J., & Tonks, A. (2003). Honey stimulates inflammatory cytokine production from monocytes. Cytokine, 21, 242–247. https://doi.org/10.1016/s1043-4666(03)00092-9

Wahyuni, S., & Kurniawan, R. (2022). "Efektivitas Habbatus Sauda dalam Pengobatan: Tinjauan Thibb Nabawi dan Farmakologi Modern." Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, 9(1), 23–35.

Yusuf al Qardhawy, Halal dan Haram dalam Islam, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993.